

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR 918 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 249/PL.02.4- BA/7105/2/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024, KPU Kabupaten Minahasa Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 623 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 912 Tahun 2024 tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 913 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 914 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 918 Tahun 2024 diatur tentang :

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024.

CATATAN

- :
- Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024.
 - Lampiran 7 Lembar